



PENETAPAN

Nomor : 0262/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan dealer, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";-----

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0262/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 31 Oktober 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon I di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.-----
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon II di Jalan Raya Genengan RT.003 RW.001 Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang ,kurang lebih selama 10 tahun 5 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : AFILIA RAMADANTI, umur 8 tahun dan AFIN DANIS REYHANSYAH, umur 4 bulan;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dengan nomor : 658/71/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.07.07/PW.01/082/DN/2011 tanggal 18 April 2011;-----

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 0262/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni Nama Pemohon I : AGUNG WAHYUONO BIN SUWANDI tempat/tanggal lahir : Malang, 29 April 1974 dan Nama Pemohon II : SELVI WIJAYANTI, tempat/tanggal lahir : Malang, 18 Pebruari 1985 sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : AGUNG WAHYUWONO BIN MUHADJI AL SUWANDI tempat/tanggal lahir : Malang, 29 April 1973 dan Nama Pemohon II : SILFI WIJAYANTI, tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 18 Pebruari 1986;---

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus mendaftarkan perkawinaan anak para pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;-----

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan nama Pemohon I : AGUNG WAHYUONO BIN SUWANDI tempat/tanggal lahir : Malang, 29 April 1974 dan Nama Pemohon II : SELVI WIJAYANTI, tempat/tanggal lahir : Malang, 18 Pebruari 1985 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 658/71/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.07.07/PW.01/082/DN/2011 tanggal 18 April 2011) **sebenarnya** adalah Nama Pemohon I : AGUNG WAHYUWONO BIN MUHADJI AL SUWANDI tempat/tanggal lahir : Malang, 29 April 1973 dan Nama Pemohon II : SILFI WIJAYANTI, tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 18 Pebruari 1986;-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya
berupa :-----

-

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3507192904740002 tanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);-----
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507191006040151 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);-----
- c. Fotocopy Ijazah atas nama Pemohon I Nomor : 04-OB og 0916398 tertanggal 29 Mei 1993, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 2 Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);-----
- d. Fotocopy Ijazah atas nama Pemohon II Nomor : 0091444 tertanggal 11 Juni 1998, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Kristen Pamerdi Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);-----
- e. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : KK.13.07.07/PW.01/082/DN/2011 tanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.5);-----
- f. Asli Surat Keterangan satu orang atas nama Pemohon Nomor : 100/121/421.607.007/III-2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6);-----

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 0262/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Asli Surat Keterangan satu orang atas nama Pemohon Nomor : KK.13.07.07/PW.01/033/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, dan P.7 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : AGUNG WAHYUONO BIN SUWANDI tempat/tanggal lahir : Malang, 29 April 1974 dan Nama Pemohon II : SELVI WIJAYANTI, tempat/tanggal lahir : Malang, 18 Pebruari 1985 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 658/71/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.07.07/PW.01/082/DN/2011 tanggal 18 April 2011) (bukti P.5) **sebenarnya** adalah Nama Pemohon I : AGUNG WAHYUWONO BIN MUHADJI AL SUWANDI tempat/tanggal lahir : Malang, 29 April 1973 dan Nama Pemohon II : SILFI WIJAYANTI, tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 18 Pebruari 1986;-----

Menimbang, bahwa *kesulitan para Pemohon* untuk mengurus akta kelahiran anaknya akibat perbedaan penulisan beberapa identitas dalam Kutipan Akta Nikah *dan/atau* Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Akta Autentik lain milik para Pemohon tersebut *harus segera dihilangkan* dengan menyesuaikan identitas para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah *dan/atau* Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Akta Autentik lain milik Pemohon tersebut sesuai dengan kaidah Hukum yang artinya : "*Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;-----

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan nama Pemohon I : AGUNG WAHYUONO BIN SUWANDI tempat/tanggal lahir : Malang, 29 April 1974 dan Nama Pemohon II : SELVI WIJAYANTI, tempat/tanggal lahir : Malang, 18 Pebruari 1985 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 658/71/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.07.07/PW.01/082/DN/2011 tanggal 18 April 2011) **sebenarnya** adalah Nama Pemohon I : AGUNG WAHYUWONO BIN MUHADJI AL SUWANDI tempat/tanggal lahir : Malang, 29 April 1973 dan Nama Pemohon II : SILFI WIJAYANTI, tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 18 Pebruari 1986;-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;-----
4. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).-----

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari RABU tanggal 27 MARET 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 JUMADIL ULA 1434 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H. dan MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh SOLATIAH, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;-----
Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H.
Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.

MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 0262/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Panitera Pengganti,

SOLATIAH, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)